



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Nomor : 240 /SISP/Dep.1/ V /2014**

NAMA KOPERASI	: KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA
NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	:
Nomor	: 187/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal, 25 Maret 2014
NAMA KETUA PENGURUS	: IWAN SETIAWAN
KELEMBAGAAN	: Koperasi Simpan Pinjam
ALAMAT KOPERASI	: Jalan Pajajaran Nomor 1 Bogor 16128, Jawa Barat.
NOMOR TELEPON	: (0251) 7560450
MODAL SENDIRI	: Rp. 20.035.000.000,- (Dua puluh milyar tiga puluh lima juta rupiah).
<ul style="list-style-type: none">- Izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menggunakan <u>pola pelayanan secara umum</u> atau <u>konvensional</u>.- Izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini berlaku hanya untuk melayani anggota koperasi Simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah dibidang usaha simpan pinjam koperasi.- Jika dikemudian hari koperasi terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan, izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam akan <u>dibekukan sementara</u> atau <u>dicabut</u>.- Izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini mencabut surat izin usaha simpan pinjam nomor 44/SISP/Dep.1/II/2010, tanggal 22 Februari 2010.- Koperasi pemegang izin ini wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan kepada Pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

Jakarta, 19 Mei 2014

**a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah**

**Drs. SETYO HERIYANTO, MM
NIP. 19570128 198203 1 001**

My Document/SISP-2014